



LAPORAN KINERJA BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 dapat terselesaikan. Biro Sekretariat Pimpinan melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bentuk penyusunan laporan kinerja berdasarkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh instansi Pemerintah

Biro Sekretariat Pimpinan menyusun laporan kinerja tahun 2024 yang menguraikan penjelasan tentang aspek strategis Biro Sekretariat Pimpinan, rencana dan pelaksanaan program kerja, dukungan sumber daya yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi yang didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Biro Sekretariat Pimpinan telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 guna mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bagian dari akuntabilitas Biro Sekretariat Pimpinan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi dan birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami berharap penyusunan laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat dijadikan dasar evaluasi peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan. Kritik dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan kedepan.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Biro Sekretariat Pimpinan



Sanherif S. Hutagaol, S.Sos., M.Si.
NIP. 197206171993031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum.....	6
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan	7
1.4.1. Tugas dan Fungsi Biro Sekretariat Pimpinan	7
1.4.2. Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan.....	7
1.5. Sumber Daya Manusia.....	9
1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis	9
1.6.1. Potensi/ Peran Strategis	9
1.6.2. Permasalahan Strategis.....	10
BAB II.....	12
PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis 2024-2029	12
2.2. Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan.....	13
2.3. Rencana Kerja Tahun 2024	15
2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2024	16
BAB III.....	17
AKUTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Capaian Indikator Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024	17
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja (Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024)	17
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	23
3.1.3. Capaian Kinerja Lainnya.....	24
3.2. Realisasi Anggaran Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024.....	24
3.2.1. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	24
3.2.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	27
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	27
3.2.3. Analisis Efisiensi Anggaran	28
3.3. Evaluasi Internal	28
BAB IV	30
PENUTUP.....	30
4.1. Kesimpulan.....	30
4.2. Tindak Lanjut Perbaikan Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada 1 Oktober 2004 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari pembaruan sistem politik dan institusi demokrasi baik partai politik dalam lembaga parlemen dan institusi demokrasi lainnya pada masa Reformasi melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Pada perubahan ketiga UUD 1945, DPD RI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sebagai konsensus politik bangsa untuk mendekatkan daerah pada pengambilan keputusan tingkat nasional. Keberadaan DPD RI diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan.

Wewenang dan tugas DPD termaktub pada Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 yang berada di dalam rumpun kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama meliputi fungsi di bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan penganggaran, dimana kesemuanya dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi representasi daerah. Sedangkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pembentukan lembaga DPD RI bertujuan untuk meningkatkan derajat keterwakilan (*degree of representativeness*) daerah, sehingga diharapkan DPD RI mampu mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi pada tataran nasional. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 atas pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), serta hasil Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014

atas pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, maka dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan:

1. Kewenangan DPD mengajukan RUU yang menjadi kewenangannya.
2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU bersama Presiden dan DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas sama dengan keterlibatan Presiden dan DPR.
4. Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang menjadi kewenangannya.
5. DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melalui putusan MK tersebut, maka fungsi DPD dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran dilaksanakan dengan pola Tripartit yaitu dibahas bersama antara DPD dengan DPR dan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pimpinan DPD untuk periode 2019-2024 yaitu Bapak AA Lanyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua; Bapak Dr. Nono Sampono, M.Si sebagai Wakil Ketua I; Bapak Dr.H. Mahyudin, S.T., M.M. sebagai Wakil Ketua II; dan Bapak Sultan Baktiar Najamudin sebagai Wakil Ketua III.

Selanjutnya, dengan berakhirnya perodesasi keanggotaan 2019-2024, maka pada Periode baru ini sesuai hasil pemilihan, maka Pimpinan DPD RI Periode 2024-2029 adalah Bapak Sultan Baktiar Najamudin sebagai Ketua; Ibu

GKR. Hemas sebagai Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Hukum; Bapak Yorrys Raweyai sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan Bapak Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pimpinan lembaga merupakan ikon atau simbol yang dapat merepresentasikan dan melambangkan seluruh aspek keberadaan lembaga. Pada umumnya masyarakat menilai kinerja dan kewibawaan sebuah lembaga dilihat dari eksistensi pimpinan lembaga baik secara kolektif maupun individual. Oleh karena itu, kemampuan dan keberhasilan pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban menjadi salah satu parameter keberhasilan suatu lembaga.

Dalam rangka menjalankan pelaksanaan wewenang dan tugas Pimpinan DPD, maka Biro Sekretariat Pimpinan dibentuk untuk memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada Pimpinan DPD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi prinsip akuntabilitas yang merupakan perwujudan komitmen organisasi sebagai penyelenggara negara, maka Biro Sekretariat Pimpinan akan menyampaikan laporan kinerja yang menyajikan gambaran dari pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar laporan kinerja Biro sekretariat Pimpinan berisikan tiga hal, yaitu: (i) capaian kinerja selama setahun; (ii) realisasi penggunaan anggaran; dan (iii) analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI Tahun 2024 adalah:

- a. Memempertanggungjawabkan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI kepada Pimpinan dan Kesekjenan DPD RI serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;

- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 194/FPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan

1.4.1. Tugas dan Fungsi Biro Sekretariat Pimpinan

Sesuai dengan pasal 152 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretarias Jenderal DPD RI No. 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. Sedangkan menurut fungsinya, Biro Sekretariat Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- c. Pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI; dan Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan.

1.4.2. Struktur Organisasi Biro Sekretariat Pimpinan

Biro Sekretariat Pimpinan Setjen DPD RI sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan unit kerja setingkat Eselon II yang membawahi 5 (lima) unit kerja bagian setingkat eselon III. Berdasarkan Pasal 150 Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI disebutkan bahwa Biro Setpim mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Sebagaimana tugas yang dimiliki, Biro Setpim menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Pimpinan Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dikoordinasikan bersama dengan 5 (lima) unit kerja dibawah Biro Setpim, yaitu:

- a. Bagian Sekretariat Ketua DPD RI:
- b. Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang I/ Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Hukum;
- c. Bagian Wakil DPD RI Ketua Bidang II/ Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang III/ Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan
- e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Masing-masing bagian diatas membawahi subbagian dengan perincian data sebagai berikut:

Tabel 1.1. Rincian Jumlah SDM Per Bagian Biro Setpim

No.	Unit Kerja	Jumlah Subbagian	Nama Subbagian
1.	Bagian Sekretariat Ketua DPD RI	2	a. Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan, b. Subbagian Penyiapan Materi
2.	Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang I	2	
3.	Bagian Wakil DPD RI Ketua Bidang II	2	
4.	Bagian Wakil Ketua DPD RI Bidang III	2	
5.	Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	3	a. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan.
Jumlah		11 subbagian	

Sumber: diolah berdasarkan Persesjen SOTK Setjen DPD RI (2024)

Gambar 1.1.
Struktur Biro Sekretariat Pimpinan



1.5. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Sekretariat Pimpinan dengan 5 bagian dan 11 subbagian di dalamnya didukung dengan sejumlah sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data dari Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (Biro OKK) per Desember 2024 terdapat sejumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) SDM dilingkup Biro Setpim mulai dari Pejabat Eselon, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional sampai dengan PPNPN, dengan rincian sebagai berikut:

- a. ASN : 44 pegawai
 - b. PPPK : 5 pegawai
 - c. PPNPN : 29 pegawai
- Total : 78 pegawai

Seluruh SDM yang ada memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada Pimpinan DPD dan Sekretaris Jenderal secara solid, kolaboratif dan akuntabel.

1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1. Potensi/ Peran Strategis

Biro Sekretariat Pimpinan sebagai salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki tugas utama dalam mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan DPD RI yang diatur dalam Pasal 261 UU Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan tugas ini dilakukan melalui perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya. Biro sekretariat pimpinan turut andil dan memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan dan memasyarakatkan keputusan DPD RI bagi pencapaian kepentingan daerah pada tingkat nasional sesuai visi dan misi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sejalan dengan cita-cita mewujudkan dan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPD RI, Biro Sekretariat Pimpinan terus berupaya memantapkan koordinasi kegiatan kepada semua stakeholders serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum.

1.6.2. Permasalahan Strategis

Permasalahan yang berpeluang menjadi tantangan berdasarkan dinamika tugas dan fungsi Pimpinan DPD sebagai target group dukungan administratif dan keahlian, serta kondisi nyata dan faktual pelaksanaan tugas Biro Sekretariat Pimpinan untuk memberikan dukungan maksimal, yang harus diantisipasi dan dihadapi oleh Biro Sekretariat Pimpinan antara lain:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada perlu ditingkatkan sesuai dengan dinamika kelembagaan yang terjadi.

Kondisi sumber daya aparatur di Biro Sekretariat Pimpinan saat ini masih adanya ketimpangan jumlah staf yang bersifat administratif dan staf fungsional (yang bersifat substantif). Terkadang kurangnya kemampuan sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur di Biro Sekretariat Pimpinan untuk dapat memberikan dukungan layanan yang optimal kepada Pimpinan. Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional sangat diperlukan oleh Biro Setpim dalam memberikan pelayanan prima kepada Pimpinan.

2. Sarana dan Prasarana Kerja yang Belum Memadai

Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai mengingat semakin meningkatnya aktifitas Pimpinan DPD RI dan penambahan SDM yang membutuhkan penambahan peralatan dan ruang kerja. Sarana dan prasarana serta sistem kerja pendukung tersebut saat ini sangat diperlukan sesuai dengan berkembangnya teknologi dan informasi, dan hal ini sangat menunjang kinerja sumber daya aparatur secara profesional. Kegiatan administrasi dan ketatausahaan dalam rapat-rapat serta pembuatan laporan dapat diselesaikan dengan cepat dan cermat sesuai dengan apa yang diharapkan Pimpinan. Selain kegiatan rapat, pelaksanaan kegiatan apresiasi isu dan dukungan keprotokolan juga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara profesional sehingga dapat memberikan kepuasan layanan kepada Pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2024-2029

Perencanaan Kinerja di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2019-2024 yang kemudian diperbaharui dengan Renstra Tahun 2024-2029. Penyusunan perencanaan kinerja yang terdapat dalam Renstra Biro Sekretariat Pimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerangka pikir penyusunan Renstra Sekretaris Jenderal DPD RI.

Adapun kerangka pikirnya berawal dari Visi Biro Sekretariat Pimpinan: **“MEWUJUDKAN DUKUNGAN KESEKRETARIATAN DAN KETATAUSAHAAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN MODERN KEPADA PIMPINAN DPD RI DAN PIMPINAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI.”**

Keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya mendukung kelancaran tugas-tugas kesekretariatan jenderal DPD RI, antara lain dirumuskan pada penjelasan sebagai berikut:

- 1) **Dukungan Kesekretariatan:** Istilah dukungan kesekretariatan bermakna bahwa Biro Sekretariat Pimpinan mewujudkan dukungan kesekretariatan yang profesional, akuntabel dan modern kesememegang peran penting dalam menyiapkan dan memberikan dukungan.
- 2) **Dukungan Ketatausahaan:** Istilah dukungan ketatausahaan bermakna bahwa Biro Sekretariat Pimpinan memegang peran penting dalam menyiapkan dan memberikan dukungan kesekretariatan yang profesional, akuntabel dan modern.

Sejalan dengan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Biro Sekretariat Pimpinan adalah:

- Melaksanakan pelayanan kesekretariatan yang profesional, dan;
- Melaksanakan penataan ketatausahaan yang profesional.

Sementara itu sasaran strategis yang ditetapkan adalah **“Terwujudnya Dukungan yang Profesional dan Akuntabel”**, dengan indikator persentase responden Pimpinan DPD RI yang puas dengan dukungan kesekretariatan

terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI.

Dukungan teknis dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI tercermin dalam bentuk dukungan pada kegiatan dan rapat-rapat Pimpinan serta dukungan substantif kepada Pimpinan DPD RI.

2.2. Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan

Perencanaan Kinerja Biro Pimpinan disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan dapat mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan bersama Sekretaris Jenderal DPD RI sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Biro Sekretariat Pimpinan.

Dari Program Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi memiliki Sasaran Program yakni terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI yang dijabarkan dalam kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD RI, kemudian kegiatan tersebut dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang dijadikan perjanjian kinerja Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI. Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kepuasan Pimpinan DPD dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	3,5	Skala Likert (1-4)
2.	Terselenggaranya dukungan persidangan DPD dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal yang sesuai aturan dilingkup Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	100	%

Pimpinan DPD RI sesuai dengan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai tugas untuk melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD RI, memasyarakatkan hasil-hasil kerja Dewan, termasuk capaian yang sudah dicapai oleh lembaga DPD RI.

Pimpinan DPD RI sebagai juru bicara (*speaker*) DPD RI dan merupakan salah satu Pimpinan lembaga negara yang ada di Indonesia, memiliki hubungan sejajar dengan Pimpinan lembaga negara lainnya. Pertemuan-pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden atau Pimpinan lembaga negara lain rutin dilakukan untuk konsolidasi terkait isu-isu yang sedang hangat di masyarakat dan perlu solusi cepat. Pimpinan DPD RI juga sering mengadakan pertemuan dengan Gubernur/Bupati/DPRD atau dengan Pemerintah daerah baik di Jakarta maupun di daerah untuk membicarakan masalah yang terkait dengan tugas fungsi DPD RI.

Pertemuan Pimpinan DPD RI juga melibatkan Anggota DPD RI yang tugas atau provinsinya terkait dalam pertemuan pertemuan baik di pusat maupun di daerah. Pimpinan DPD RI juga sering mengadakan pertemuan dengan Praktisi, Ahli, LSM, Mahasiswa, Kelompok masyarakat/konstituen, Tokoh Masyarakat dan lain-lain.

Biro Sekretariat Pimpinan sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI, menyusun target capaian agar pemasyarakatan keputusan DPD RI dapat terlaksana dengan baik.

Pada setiap awal tahun Biro Sekretariat Pimpinan menetapkan target dan sasaran kegiatan, dengan adanya indikator dan target pada sasaran kegiatan maka akan mempermudah dalam mengukur capai kinerja yang dilakukan oleh Biro Sekretariat Pimpinan.

Untuk mengukur pencapaian target-target sebagaimana disebut di atas, Biro Sekretariat Pimpinan telah mengembangkan beberapa tahapan proses dan instrumen sebagai berikut:

- 1) Merancang berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan target-target tersebut di atas dalam bentuk rencana triwulanan.
- 2) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target.

2.3. Rencana Kerja Tahun 2024

Mengutip dari Rencana Kerja Tahunan Biro Setpim Tahun 2024, program kerja yang terdapat dilingkup Biro Setpim, yaitu Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan. Dilakukan dalam bentuk kegiatan:

1. Koordinasi, melalui:
 - a. Pemasyarakatan Keputusan DPD RI: Kunjungan Kerja Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Bidang I, Bidang II dan Bidang III Bersama Anggota DPD (Kunjungan Dalam dan Luar Negeri/ Misi Muhibah)
 - b. Pelaksanaan dan Pemasyarakatan Keputusan DPD RI: FGD Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Bidang I, II dan III dalam rangka pelaksanaan dan pemasyarakatan Keputusan DPD RI
 - c. Kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI:
 - Konsultasi ke Pemerintah Daerah dalam rangka Persiapan Kunjungan Kerja Pimpinan DPD RI
 - Rapat Biro Sekretariat Pimpinan
 - Dukungan Kesekretariatan terhadap Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI
2. Pertemuan/Konsultasi, melalui:
 - a. Pertemuan/Jamuan/Konsultasi Pimpinan DPD RI: Pertemuan/Jamuan/Konsultasi Ketua DPD RI dan Wakil Ketua DPD RI Bidang I, II dan III
 - b. Koordinasi/Konsultasi Pimpinan DPD RI
 - *Executive Brief*
 - Konsolidasi Pimpinan DP DRI Bersama Anggota DPD RI Sub Wilayah
 - c. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Tugas Mendesak, Bencana, KLB Yang Berskala Nasional, dan
 - d. Penerimaan Kunjungan Balasan Delegasi Luar Negeri

Pelaksanaan program kerja diatas dilakukan dibawah koordinasi Kepala Biro Sekretariat Pimpinan kepada Kepala Bagian dimasing-masing unit kerja di lingkup Biro Setpim. Dalam kurun waktu 2024 telah dilakukan seluruh bentuk program kerja diatas dengan capaian aktivitas yang optimal dalam memberikan dukungan kepada Pimpinan DPD dan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pagu anggaran untuk Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI pada tahun 2024 sebesar Rp37.000.000.000,-. Namun dalam realisasi penggunaan anggaran 2024, telah terjadi penambahan anggaran (revisi) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp400.000.000,- sehingga total anggaran untuk Biro Sekretariat Pimpinan sebesar Rp37.400.000.000,-.

Penambahan (revisi) yang dimaksud untuk mengakomodir kegiatan Pimpinan DPD RI. Sehingga setelah mengalami revisi kegiatan pelaksanaan dan pemasyarakatan Keputusan DPD RI tahun anggaran 2024 menjadi Rp25.141.672.000,- sedangkan untuk kegiatan Pertemuan/ Konsultasi DPD dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan unsur Masyarakat daerah Rp12.258.328.000,-.

BAB III

AKUTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2024. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil oleh Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk lebih meningkatkan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pengukuran capaian kinerja, realisasi anggaran dan evaluasi internal.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja (Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024)

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Program Terhadap Target

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2024						Unit Kerja
			Kinerja			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (juta)	Realisasi (juta)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kepuasan Pimpinan DPD dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	3,5 (1-4) skala likert	3,80 (1-4) skala likert	109%	25.141, 672	25.098,508	99,83%	Biro Setpim
2.	Terselenggaranya dukungan persidangan DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal yang sesuai aturan di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	100%	100%	100%	12.258,328	12.249,223	99,93%	Biro Setpim

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran program nomor 1 dan 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan dan Pemasyarakatan Keputusan DPD antara lain berupa kegiatan kunjungan kerja; orasi ilmiah, pidato atau sambutan; koordinasi dengan stakeholder di daerah; penyusunan laporan hasil kegiatan dan juga pertemuan baik itu dengan kementerian/lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD dan juga elemen masyarakat serta pertemuan dengan tamu/delegasi dari luar negeri;
- b. Kegiatan Pelaksanaan pemasyarakatan putusan DPD dalam bentuk kunjungan kerja Pimpinan DPD merupakan salah satu upaya guna mensosialisasikan hasil kerja DPD sekaligus menjaring dan menampung aspirasi dari masyarakat. Kunjungan kerja tersebut dilakukan di dalam negeri melalui kegiatan temu konstituen dan juga dilakukan ke luar negeri guna melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain;
- c. Biro Sekretariat Pimpinan dalam hal kegiatan ini bertugas menyusun rencana kunjungan kerja, baik kegiatan di daerah yang meliputi temu konstituen, maupun kegiatan di luar negeri meliputi pertemuan bilateral dan multilateral. Selain menyusun jadwal rencana kunjungan kerja, juga melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk dengan pihak Pemerintah Daerah apabila perjalanan dinas tersebut dilakukan di dalam negeri. Sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar negeri membutuhkan koordinasi dengan pihak KBRI pada negara yang akan dikunjungi; DPD sebagai lembaga politik diharapkan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai persoalan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Berbagai hal telah dilakukan oleh DPD untuk mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut baik melalui mekanisme kelembagaan seperti melalui alat kelengkapan DPD ataupun melalui masing-masing Anggota DPD. Untuk merangkum berbagai permasalahan tersebut, maka dukungan kesekretariatan yang memadai mutlak diperlukan;
- d. Pimpinan DPD sebagai flagship lembaga, tentu saja diharapkan akan mampu menyuarakan berbagai persoalan kebangsaan tersebut secara

- elegan. Untuk itu, dukungan dan masukan berupa informasi dan data yang lengkap menjadi suatu keharusan. Selain itu, masukan para pakar menurut bidang keilmuan akan sangat membantu Pimpinan DPD dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah yang diemban;
- e. Pimpinan juga adalah anggota DPD sehingga berkewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat daerah yang diwakilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i Tata Tertib DPD. Pimpinan dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai juru bicara lembaga, juga berkewajiban diantaranya adalah memasyarakatkan Keputusan DPD RI yang telah dihasilkan selama masa persidangan kepada masyarakat bersama dengan anggota DPD RI ke daerah lain diluar daerah yang diwakilinya;
 - f. Besarnya realisasi kegiatan pemasyarakatan keputusan DPD RI tidak lain karena memang kebutuhan Pimpinan DPD RI dan Anggota DPD RI yang tinggi terhadap kegiatan tersebut, selama anggaran masih tersedia maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Jadi walaupun realisasi kinerjanya melebihi target tetapi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan lebih detail dapat dilihat pada Poin Realisasasi Anggaran.
 - g. Pertemuan/Konsultasi DPD dengan Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan unsur Masyarakat daerah, Pimpinan Lembaga Negara hampir rutin mengadakan pertemuan antara Ketua Lembaga Negara atau Pimpinan Lembaga Negara, biasanya apabila ada isu yang penting berdampak kepada kepentingan nasional dibahas dan dibicarakan. Tuan rumah pertemuan antar pimpinan lembaga negara biasanya dilakukan bergantian.
 - h. Pimpinan DPD RI dengan menyertakan Anggota DPD RI, juga sering mengadakan pertemuan dengan Pemerintah dalam hal ini bisa di level presiden, wakil presiden, menteri atau pejabat di bawah menteri, dan Pemerintah daerah Prov/Kab/Kota, pertemuan dilakukan biasanya untuk mengklarifikasi kebijakan dan berdampak kepada masyarakat daerah.
 - i. Pimpinan DPD RI juga sering mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, Pakar/ahli, LSM, Mahasiswa maupun kelompok masyarakat, konstituen, dan Pimpinan DPD RI bersama-sama hadir

apabila ada acara pertemuan lembaga negara dan pertemuan dengan Pemerintah atau Pemerintah daerah. Sedangkan pada acara lainnya biasanya masing-masing pimpinan juga bisa mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Setelah kegiatan pertemuan dan konsultasi pimpinan ini selesai diselenggarakan maka akan dibuat laporan hasil pertemuan sebagai catatan/kesimpulan/rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik oleh DPD sendiri maupun oleh instansi terkait, sehingga pertemuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

- j. Biro Sekretariat Pimpinan selalu mengakomodir arahan Pimpinan DPD RI untuk mengadakan pertemuan-pertemuan antara DPD dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan unsur Masyarakat daerah dengan catatan bahwa anggaran masih tersedia. Namun, dinamika tugas Pimpinan DPD RI tetap tinggi, sehingga Biro Sekretariat Pimpinan harus dapat menyesuaikan dengan dinamika tersebut. Mengenai penganggaran kegiatan akan dijelaskan lebih lanjut di poin tentang Realisasi.
- k. Sasaran program: Sumber daya anggaran yang digunakan sebesar Rp. 37.347.732471,- atau sekitar 99,86% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp37.400.000.000,-. Anggaran tersebut sudah dilakukan 1 (satu) kali revisi dari anggaran di awal hingga di akhir tahun. Revisi dilakukan atas dasar dinamika politik yang sangat tinggi dan tugas pengawasan DPD RI.
- l. Sumber Daya Aparatur Pendukung, Sarana Prasarana, Dukungan Teknis dan Keahlian.
- m. Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan prima kepada Pimpinan. Kondisi sumber daya aparatur di Biro Sekretariat Pimpinan saat ini dirasakan cukup memadai guna membantu tugas-tugas Pimpinan. Namun terkadang kurangnya kemampuan sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur di Biro Sekretariat Pimpinan untuk dapat memberikan dukungan layanan yang optimal kepada Pimpinan. Hal ini juga semakin dirasakan kurang maksimal. Sarana dan prasarana serta sistem kerja pendukung tersebut saat ini sangat diperlukan sesuai

dengan berkembangnya teknologi dan informasi, dan hal ini sangat menunjang kinerja sumber daya aparatur secara profesional. Kegiatan administrasi dan ketatausahaan dalam rapat-rapat serta pembuatan laporan dapat diselesaikan dengan cepat dan cermat sesuai dengan apa yang diharapkan Pimpinan. Kegiatan rapat, dan pelaksanaan kegiatan apresiasi isu juga dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya secara profesional sehingga dapat memberikan kepuasan layanan kepada Pimpinan. Dukungan teknis yang diberikan antara lain dalam hal penyusunan jadwal, penyiapan tempat, koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di pusat maupun di daerah dan pengajuan konsumsi jamuan rapat. Selain itu dalam penyelenggaraan kegiatan sidang/ rapat Pimpinan DPD juga perlu dipersiapkan kegiatan ketatausahaan yang baik berupa surat-menyurat dan penataan kearsipan yang memudahkan proses administrasi di Biro Sekretariat Pimpinan. Kecepatan dan ketepatan dalam hal pengelolaan surat (filling system) akan mempermudah dan mempercepat proses kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada Pimpinan DPD dalam penyelenggaraan kegiatan sidang/rapat.

- n. Dukungan substantif/keahlian yang diberikan antara lain penyediaan bahan-bahan rapat yang akan dihadiri oleh Pimpinan; bersama dengan staf ahli memberikan masukan (brief) tentang suatu permasalahan serta dukungan lain yang berguna bagi pimpinan dalam rangka menyikapi dinamika politis yang berkembang dalam masyarakat yang menuntut DPD untuk bersikap atau selayaknya bersikap.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			TAHUN 2024			Unit Kerja
			Kinerja			Kinerja			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kepuasan Pimpinan DPD dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	3.5 (1-4) skala likert	3.5 (1-4) skala likert	100%	3.5 (1-4) skala likert	3.8 (1-4) skala likert	109%	Biro Setpim
2	Terselenggaranya dukungan persidangan DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal yang sesuai aturan di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Setpim

3.1.3. Capaian Kinerja Lainnya

Program yang dilakukan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Dukungan yang Profesional dan Akuntabel adalah program “Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi” melalui beberapa kegiatan:

- a. Kunjungan Kerja Pimpinan DPD bersama Anggota DPD;
- b. Dukungan Operasional Pimpinan DPD;
- c. Pertemuan/Jamuan/Konsultasi Pimpinan DPD RI;
- d. *Executive Brief*;
- e. Penerimaan Kunjungan Balasan Delegasi Luar negeri.

Pelaksanaan dukungan administratif dan keahlian Biro Setpim kepada Pimpinan DPD dan Sekretaris Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPD dan Kesekjenan berpedoman pada Peraturan DPD RI tentang SOTK dan dukungan anggaran yang tersedia. Selama kurun waktu Tahun Sidang DPD RI 2023-2024, Biro Setpim telah melakukan serangkaian kegiatan dukungan administratif dan keahlian kepada Pimpinan DPD RI dan Sekretariat Jenderal. Rekap data kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rekap Data Dukungan Biro Setpim Kepada Pimpinan DPD RI

No.	Bentuk Kegiatan	Dukungan Biro Setpim Kepada Pimpinan DPD				Jumlah
		Ketua	Waka I.	Waka II.	Waka III.	
1	Kunker Pimpinan	35	43	33	44	155
2	FGD	14	0	3	3	20
3	Pertemuan Dengan Pimpinan Lembaga/ Duta Besar/ Parlemen Dalam dan Luar Negeri	1	25	0	13	39
4	Audiensi	6	3	1	8	18
5	<i>Executif Brief</i>	4	1	-	-	5
6	Surat Masuk	608	292	458	576	1.934
7	Draft Naskah Pidato/ Sambutan Pimpinan DPD	64	7	39	94	204

Sumber: Biro Setpim, diolah (2024)

3.2. Realisasi Anggaran Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024

3.2.1. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung program dan kegiatan Biro Sekretariat Pimpinan ditetapkan Pagu Definitif DPD RI Tahun 2024 adalah sebesar Rp

37.400.000.000,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah). Adapun target capaian anggaran merupakan anggaran yang terkait dengan sasaran program Biro Sekretariat Pimpinan sehingga target anggaran berbeda dengan pagu anggaran definitif secara keseluruhan. Setelah pelaksanaan tercatat realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.4. Capaian Realisasi Anggaran Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			Unit Kerja
			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
			37,400,000,000	37,347,731,000	99.86%	
1	Meningkatnya kepuasan Pimpinan DPD dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	25,141,672,000	25,098,508,000	99,83 %	Biro Setpim
2	Terselenggaranya dukungan persidangan DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal yang sesuai aturan di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	12,258,328,000	12,249,223,000	99,93 %	Biro Setpim

3.2.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			TAHUN 2024			Unit Kerja
			Anggaran (Rp)			Anggaran (Rp)			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
			50,903,255,000	50,629,391,473	99.46%	37,400,000,000	37,347,731,000	99.86%	
1	Meningkatnya kepuasan Pimpinan DPD dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Setjen DPD RI terhadap layanan Biro Sekretariat Pimpinan	35,959,380,000	35,808,785,530	99,58 %	25,141,672,000	25,098,508,000	99,83 %	Biro Setpim
2	Terselenggaranya dukungan persidangan DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal yang sesuai aturan di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang DPD RI dan rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan	14,943,875,000	14,820,605,943	99,18 %	12,258,328,000	12,249,223,000	99,93 %	Biro Setpim

3.2.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Biro Sekretariat Pimpinan selalu mengedepankan asas efisien dalam penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran yang lebih rendah dari target anggaran. Capaian efisiensi anggaran Biro Sekretariat Pimpinan tahun 2024 sebesar 0.14 % dari 9 target kegiatan yang sudah ditetapkan. Pada setiap kegiatan Pimpinan DPD, penugasan pejabat dan staf adalah melalui pertimbangan beban kerja, tugas dan fungsinya yang memang dibutuhkan oleh Pimpinan DPD RI pada saat kegiatan.

Hal ini akan sangat membantu untuk efisiensi anggaran. Penugasan kepada staf juga dilakukan secara bergiliran agar setiap staf akan memperoleh pengalaman dalam melayani Pimpinan DPD

3.3. Evaluasi Internal

Ada dorongan dari Pimpinan DPD RI kepada segenap staf Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI agar selalu dapat meningkatkan kinerja, kritik keras dan teguran juga sering disampaikan Pimpinan DPD RI langsung ke Staf bersangkutan atau melalui pejabat atasannya, hal ini menjadi dorongan tersendiri. Rapat-rapat rutin evaluasi kegiatan di lingkungan Biro Sekretariat Pimpinan juga menjadi alat untuk perbaikan terhadap kegiatan yang lalu dan merencanakan kegiatan lebih baik ke depan. Biro Sekretariat Pimpinan selalu membuat setiap rencana kerja Triwulan agar mempermudah dalam membuat rencana kegiatan.

Namun beberapa kesulitan yang dirasakan oleh Biro Sekretariat Pimpinan adalah kegiatan Pimpinan DPD RI yang dinamikanya tinggi, sehingga banyak kegiatan harus dilakukan secara mendadak. Apabila kegiatan tersebut diadakan di Jakarta dan sekitarnya masih memungkinkan untuk persiapannya, tetapi apabila kegiatan dilakukan di luar kota dan mendadak, yang seringkali mengalami kesulitan adalah penyediaan anggaran perjalanan dinas maupun operasional pimpinan serta protokoler terhadap pimpinan. Selain itu kendala lainnya adalah terkait dengan ketersediaan anggaran kegiatan yang menjadi tantangan tersendiri dan perlu solusi ditingkat Sekretariat Jenderal DPD RI.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.**

Biro Sekretariat Pimpinan relatif tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan program pelaksanaan dan pemasyarakatan Keputusan DPD RI, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada dinamika Pimpinan DPD RI. Perencanaan atau target yang disusun oleh Biro Sekretariat Pimpinan akan menyesuaikan keinginan dari Pimpinan DPD RI, karena Pimpinan DPD harus mempertimbangkan dinamika politik lembaga maupun politik secara nasional. Oleh sebab itu kegiatan pelaksanaan dan pemasyarakatan Keputusan DPD RI ini akan menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi hal ini harus tetap diantisipasi agar keinginan Pimpinan DPD tetap terpenuhi dan agar kegiatan tersebut memiliki output yang lebih terukur serta memenuhi akuntabilitas serta *good governance*.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada capaian rata-rata kinerja Biro Sekretariat Pimpinan melalui Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI terjadi peningkatan beberapa aspek, meskipun ada beberapa kendala antara lain:

- a. Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan, seringkali Biro Sekretariat Pimpinan harus berhubungan langsung dengan pihak lain secara cepat karena dinamika politik, sehingga diperlukan hubungan yang harmonis dengan pejabat atau keprotokolan kementerian/lembaga lain;
- b. Pengelolaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan tampaknya juga masih harus diperbaiki, mengingat tingginya frekuensi kegiatan pimpinan sehingga diperlukan proses pencairan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Rencana yang telah disusun seringkali juga tidak dilaksanakan secara konsisten, karena dinamika Pimpinan DPD RI dan dinamika politik lembaga karena terdapat kegiatan prioritas lain yang tidak terjadwal yang terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu.

4.2. Tindak Lanjut Perbaikan Tahun 2025

Upaya untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan kegiatan dilingkungan Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat tim pengelola anggaran, dengan melakukan berbagai perubahan pada tim dan sistem kerja;
- b. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan triwulanan untuk melihat progres pencapaian target instrumen tersebut menyangkut beberapa hal, yaitu:
 - Rincian aktivitas yang akan dilakukan dalam setiap triwulanan;
 - Target triwulanan;
 - Rincian anggaran yang akan digunakan dalam triwulanan;
 - Jadwal aktivitas secara rinci dalam satu tahun anggaran;

- Pertemuan mingguan untuk membahas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- Pertemuan triwulanan untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Perkembangan tugas Dewan Perwakilan Daerah menuntut adanya pelayanan yang baik dari Sekretariat Jenderal DPD RI. Sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPD RI, Biro Sekretariat Pimpinan berada pada posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan DPD yang merupakan simbol keberadaan DPD sebagai lembaga negara.

Laporan kinerja (LAK) Biro Sekretariat Pimpinan Tahun 2024 yang disusun guna mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian pada DPD RI, secara umum LAK Biro Sekretariat Pimpinan memberikan gambaran capaian yang cukup baik.

Capaian kinerja Biro Sekretariat Pimpinan yang cukup baik ini akan dipertahankan dan diupayakan untuk dapat terus ditingkatkan dengan demikian diharapkan kinerja Biro Sekretariat Pimpinan akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang.